

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa dipaparkan, adalah:

1. Pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memainkan peran penting dalam kasus penegakan kode etik penyelenggara pemilu, dalam hal ini penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik pada anggota Bawaslu di Papua Tengah. Pertimbangan DKPP dalam Putusan Nomor 47-PKE-DKPP/III/2024 menunjukkan bagaimana DKPP bertindak sebagai penjaga integritas lembaga penyelenggara pemilu dengan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran sumpah jabatan dan praktik politik uang.
2. Putusan DKPP dalam putusan Nomor 47-PKE-DKPP/III/2024 tersebut didasarkan pada prinsip *the greatest equal principle* dan *the principle of equality of opportunity* sebagaimana dijelaskan dalam teori keadilan John Rawls. Putusan tersebut tidak hanya memulihkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga pemilu di mata publik. Dengan demikian, tindakan DKPP berdampak positif pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia dengan senantiasa berkoordinasi dengan DKPP di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel.

B. Saran

Adapun berikut saran atau rekomendasi yang dapat disarankan, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas dan edukasi penyelenggara pemilu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di masa depan, DKPP bersama lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu perlu mengembangkan program pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan bagi seluruh penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Program ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai kode etik, integritas, dan tanggung jawab profesional sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu, pendekatan berbasis kasus, seperti kajian terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pembelajaran praktis tentang implikasi pelanggaran kode etik terhadap legitimasi pemilu dan demokrasi.
2. Meningkatkan penguatan transparansi dan akses informasi publik terhadap putusan DKPP, sehingga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam setiap proses penegakan kode etik, termasuk penyusunan dan publikasi putusannya. Langkah yang bisa dilaksanakan yaitu lewat digitalisasi putusan dan informasi terkait pada platform yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap proses pengambilan keputusan dan pertimbangan hukum dalam setiap kasus, DKPP tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kinerjanya sebagai penjaga integritas sistem pemilu. Transparansi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literasi bagi masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga netralitas dan keadilan dalam pemilu.